



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 179/PID.B-LH/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rudi Walangani Alias Rudi Bin Sunarto**;
2. Tempat lahir : Bagan Batu (Kabupaten Rokan Hilir) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 22 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Sukamaju RT.008/RW.003, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2021;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan 28 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 179/PID.B-LH/2021/PT PBR, tanggal 16 April 2021 tentang penunjukan

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 179/PID.B-LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;

2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 179/PID.B-LH/2021/PT PBR, tanggal 16 April 2021 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;

3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-287/Plw/Eku.2/10/2020 tanggal 2 Nopember 2020 dimana terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa **RUDI WALANGANI Als RUDI Bin SUNARTO**, pada kurun waktu antara tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 08 Juni 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam antara bulan April 2019 sampai dengan bulan Juni tahun 2020, atau setidaknya antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di KM.48 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, tepatnya dititik koordinat :

- TITIK 1 : 00° 03' 59,3" N - 101° 37' 14,4" E
- TITIK 2 : 00° 03' 59,8" N - 101° 37' 23,6" E
- TITIK 3 : 00° 03' 48,5" N - 101° 37' 29,9" E
- TITIK 4 : 00° 03' 37,9" N - 101° 37' 16,3" E
- TITIK 5 : 00° 03' 36,3" N - 101° 37' 08,0" E
- TITIK 6 : 00° 03' 35,3" N - 101° 37' 06,6" E
- TITIK 7 : 00° 03' 37,7" N - 101° 37' 02,9" E
- TITIK 8 : 00° 03' 45,6" N - 101° 36' 52,6" E
- TITIK 9 : 00° 03' 57,1" N - 101° 36' 54,7" E
- TITIK 10 : 00° 03' 57,7" N - 101° 37' 03,4" E

atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***"dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri didalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b"***. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 179/PID.B-LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada tahun 2007 telah terbit Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.202/MENHUT-II/2007 tanggal 16 Mei 2007, tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Kepada PT. SIAK RAYA TIMBER Atas Areal Hutan Produksi seluas \pm 23.030 (dua puluh tiga ribu tiga puluh) hektar di Propinsi Riau. Selanjutnya terhadap lahan areal konsesi tersebut pada tahun 2012 telah beralih dari PT. SIAK RAYA TIMBER kepada PT. NUSANTARA SENTOSA RAYA (NSR) sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.550/MENHUT-II/2012 tanggal 04 Oktober 2012, tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.202/MENHUT-II/2007 tanggal 16 Mei 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Kepada PT. SIAK RAYA TIMBER Atas Areal Hutan Produksi seluas \pm 23.030 (dua puluh tiga ribu tiga puluh) hektar di Propinsi Riau. Dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.550/MENHUT-II/2012 tanggal 04 Oktober 2012 tersebut, terhadap lahan areal yang berlokasi di KM.48 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan termasuk didalam daerahnya yang telah diberikan izin kepada PT. Nusantara Sentosa Raya.

----- Bahwa pada tahun 2018, Terdakwa mulai bekerja dilahan areal konsesi yang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) milik PT. Nusantara Sentosa Raya yang sebelumnya dikuasai oleh bapak kandung terdakwa yang bernama SUNARTO sebagai orang yang mengurus atau mengelola kebun kelapa sawit tersebut dikarenakan SUNARTO dalam keadaan sakit-sakitan, yang mana pada saat itu kondisi Kebun Kelapa Sawit tersebut dalam perawatan dan dalam pemeliharaan serta sudah menghasilkan (panen). Di dalam perkebunan itu terdapat tempat tinggal pekerja di dalam kebun sebanyak 7 (tujuh) pintu, terdapat gudang pupuk, terdapat jalan tanah sebagai jalan di dalam kebun dan terdapat parit gajah sebagai pembatas sisi luar kebun.

----- Bahwa pada tanggal 10 April 2019, SUNARTO meninggal dunia dan selanjutnya terhadap lahan areal Kebun Kelapa Sawit tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai orang yang menguasai lahan itu

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 179/PID.B-LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memiliki bukti alas hak kepemilikan dan tanpa memiliki izin dari Menteri Kehutanan, dengan luas lahan seluas 59,87 Ha (lima puluh sembilan koma delapan puluh tujuh hektar) yang berada di KM. 48 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, tepatnya pada titik kordinat :

- TITIK 1 : 00° 03' 59,3" N - 101° 37' 14,4" E
- TITIK 2 : 00° 03' 59,8" N - 101° 37' 23,6" E
- TITIK 3 : 00° 03' 48,5" N - 101° 37' 29,9" E
- TITIK 4 : 00° 03' 37,9" N - 101° 37' 16,3" E
- TITIK 5 : 00° 03' 36,3" N - 101° 37' 08,0" E
- TITIK 6 : 00° 03' 35,3" N - 101° 37' 06,6" E
- TITIK 7 : 00° 03' 37,7" N - 101° 37' 02,9" E
- TITIK 8 : 00° 03' 45,6" N - 101° 36' 52,6" E
- TITIK 9 : 00° 03' 57,1" N - 101° 36' 54,7" E
- TITIK 10 : 00° 03' 57,7" N - 101° 37' 03,4" E

dan Terdakwa tetap melakukan usaha kegiatan perkebunan dengan mengelola Kebun Kelapa Sawit tersebut dengan cara : melakukan perawatan, pemupukan dan pemanenan, yang memperkerjakan para pekerja, diantaranya :

- Saksi SUTOTO JOKO DARMANTO Bin TIRTO PAWIRO Als TOTOK sebagai Pengawas Kebun, dengan setiap gaji bulannya sebesar Rp 3.500.000.- (tiga juta lima ratus rupiah).
- Saksi RIADI Bin RIVA'I Als PAK UWO sebagai Mandor Panen dan Pengawas, dengan setiap gaji bulannya sebesar Rp 3.500.000.- (tiga juta lima ratus rupiah).
- Saksi JAENUDIN Bin ENUNG JAYA Als JAE dan saksi MUHAMMAD ZAILANI Bin ENUNG JAYA Als MAMAT sebagai Sopir pengangkut buah, dengan setiap gaji bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Sedangkan pekerja harian untuk melakukan pemanenan dan juga perawatan ada sebanyak 13 (tiga belas) pekerja, dan untuk upahnya dibayarkan setiap bulannya dari hasil pekerjaan yang sudah mereka lakukan, dan yang

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 179/PID.B-LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi atas pekerjaan ataupun hasil kerja yang dilakukan Pekerja Harian tersebut adalah saksi RIADI Bin RIVA'I Als PAK UWO.

----- Bahwa yang membayarkan gaji atau upah dari para pekerja tersebut adalah Terdakwa sendiri, dan terkadang Terdakwa menitipkan untuk pembayaran tersebut kepada saksi RIADI Bin RIVA'I Als PAK UWO dan kemudian RIADI Bin RIVA'I Als PAK UWO yang menyalurkan pembayaran tersebut. Selanjutnya terhadap hasil panen tandan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa jual kepada Pabrik Kelapa Sawit yang berada di Desa Segati melalui saksi ALI KODRI Bin A. RAHMAT Als HERI, dikarenakan harus adanya Surat Pengantar Buah (SPB) yang merupakan surat pengantar untuk dapat menjual tandan buah kelapa sawit kepada Pabrik Kelapa Sawit itu, yang diperoleh dari saksi ALI KODRI Bin A. RAHMAT Als HERI tersebut. Dan setelah saksi JAENUDIN Bin ENUNG JAYA Als JAE ataupun saksi MUHAMMAD ZAILANI Bin ENUNG JAYA Als MAMAT mengangkut dan mengantarkan hasil panen buah kelapa sawit milik Terdakwa ke Pabrik Kelapa Sawit lalu uang hasil penjualan tersebut oleh pihak Pabrik diberikan kepada saksi ALI KODRI Bin A. RAHMAT Als HERI kemudian saksi ALI KODRI Bin A. RAHMAT Als HERI menyerahkan uang hasil penjualan itu kepada Terdakwa.

----- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kegiatan usaha pengelolaan kebun kelapa sawit dilahan areal milik PT. NSR tersebut, sekira pada tahun 2018 saksi JAMALIS, S.Hut Als PAK JAM, saksi T. ARDI KURNIAWAN, dan saksi MUHAMMAD LAJUARDI Als ARDI, masing-masing selaku Karyawan PT. Nusantara Sentosa Raya beberapa kali pernah datang ke kebun kelapa sawit Terdakwa, lalu memberitahukan bahwa lokasi lahan tersebut adalah milik PT. NSR namun Terdakwa tetap melakukan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit di lahan itu. Oleh karena perbuatan Terdakwa yang melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di dalam lahan areal konsesi yang diberikan kepada PT. Nusantara Sentosa Raya, maka PT. Nusantara Sentosa Raya pada tanggal 08 Juni 2020 melaporkan Terdakwa ke Kantor Polda Riau.

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 179/PID.B-LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, terhadap lahan areal kebun kelapa sawit yang dikelola Terdakwa, yang berlokasi di KM. 48 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, oleh Ahli SYAHDIMAN dilakukan pengecekan dan pemeriksaan lapangan dengan cara mengambil titik koordinat bersama dengan beberapa orang penyidik dari Direktorat Reskrimsus Polda Riau, Terdakwa, saksi SUTOTO JOKO DARMANTO Bin TIRTO PAWIRO Als TOTOK (Pengawas Kebun), saksi YUN KENEDI yang mewakili dari Perusahaan PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) dan ikut serta juga Ahli Ir. AMRIZAL ISMAIL, kemudian Ahli SYAHDIMAN mengambil 11 (sebelas) titik koordinat dilokasi yang ditunjukkan batas-batasnya oleh Terdakwa dan saksi SUTOTO JOKO DARMANTO Bin TIRTO PAWIRO Als TOTOK (Pengawas Kebun). Adapun titik koordinat yang diambil tersebut adalah :

- TITIK 1 : 00° 03' 59,3" N - 101° 37' 14,4" E
- TITIK 2 : 00° 03' 59,8" N - 101° 37' 23,6" E
- TITIK 3 : 00° 03' 48,5" N - 101° 37' 29,9" E
- TITIK 4 : 00° 03' 37,9" N - 101° 37' 16,3" E
- TITIK 5 : 00° 03' 36,3" N - 101° 37' 08,0" E
- TITIK 6 : 00° 03' 35,3" N - 101° 37' 06,6" E
- TITIK 7 : 00° 03' 37,7" N - 101° 37' 02,9" E
- TITIK 8 : 00° 03' 45,6" N - 101° 36' 52,6" E
- TITIK 9 : 00° 03' 57,1" N - 101° 36' 54,7" E
- TITIK 10 : 00° 03' 57,7" N - 101° 37' 03,4" E
- TITIK 11 : 00° 03' 46,0" N - 101° 36' 57,5" E

Titik 1 (satu) sampai dengan titik 10 (sepuluh) tersebut diambil secara temu gelang pada bagian sisi terluar kebun yang ditunjukkan langsung oleh Terdakwa dan saksi SUTOTO JOKO DARMANTO Bin TIRTO PAWIRO Als TOTOK.

Sedangkan titik 11 (sebelas) tersebut diambil pada lokasi yang terdapat tempat tinggal pekerja di kebun tersebut.

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 179/PID.B-LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terhadap 11 (sebelas) titik koordinat tersebut diketahui bahwa luas lahan areal tersebut adalah seluas 59,87 Ha (lima puluh sembilan koma delapan puluh tujuh hektar), selanjutnya setelah Ahli SYAHDIMAN memplotingkannya, ternyata 11 (sebelas) titik koordinat itu berada didalam Kawasan Hutan dengan status Hutan Produksi Tetap (HP) dengan nama HP Tesso Nilo, sesuai dengan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 06 Juni 1986 tentang Penunjukkan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan dan Peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : SK.903/MenLHK/Setjen/PLA.2/12/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Propinsi Riau. Dan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo tanggal 24 Maret 1990. Selanjutnya terhadap lahan areal itu telah diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) untuk PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR), sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.550/MENHUT-II/2012 tanggal 04 Oktober 2012 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.202/MENHUT-II/2007 tanggal 16 Mei 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Kepada PT. SIAK RAYA TIMBER Atas Areal Hutan Produksi seluas \pm 23.030 (dua puluh tiga ribu tiga puluh) hektar di Propinsi Riau.

----- Bahwa Terdakwa yang telah dengan sengaja melakukan kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit (kegiatan usaha non kehutanan) diatas areal lahan seluas 59,87 Ha berlokasi di KM. 48 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan yang merupakan termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi Tesso Nilo tanpa ada dilengkapi izin dari Menteri Kehutanan RI.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 ayat (1) huruf (a) Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 179/PID.B-LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara :
PDM-287/Plw/Eku.2/10/2020 tanggal 18 Maret 2021 terdakwa telah dituntut
sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RUDI WALANGANI Als. RUDI Bin SUNARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 92 ayat (1) huruf (a) Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI WALANGANI Als. RUDI Bin SUNARTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah supaya terdakwa dilakukan penahanan di Rutan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti
berupa :

- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap salinan akta nomor 37 tanggal 27 agustus 2008 yang dibuat di hadapan Notaris H. RIYANTO, S.H., M.Kn. di Pekanbaru tentang pendirian perseroan terbatas PT. Nusantara Sentosa Raya;
- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-80146.AH.01.01 tahun 2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Atas Nama PT. Nusantara Sentosa Raya;
- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap salinan akta nomor 35 tanggal 30 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Notaris H. RIYANTO, S.H., M.Kn di Pekanbaru tentang Pernyataan Keputusan Rapat "PT. Nusantara Sentosa Raya";
- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0067014 tanggal 27 Juli 2016 perihal Penerimaan

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 179/PID.B-LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Nusantara Sentosa Raya;

- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Kehutanan nomor : SK.202 /MENHUT-II/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Kepada PT. Siak Raya Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas \pm 23.030 (Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh) Hektar di Provinsi Riau;
- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.550/MENHUT-II/2012 tanggal 04 Oktober 2012 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.202/MENHUT-II/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Kepada PT. Siak Raya Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas \pm 23.030 (Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh) Hektar di Provinsi Riau;
- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri (RKUPHHK-HTI) tahun rencana kerja 2017–2026 atas nama PT. Nusantara Sentosa Raya;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.6577/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2017 tanggal 05 Desember 2017 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) tahun 2017–2026 Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut Atas Nama PT. Nusantara Sentosa Raya di Provinsi Riau;
- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri (RKTUPHHK-HTI) tahun rencana kerja 2018 atas nama PT. Nusantara Sentosa Raya di Provinsi Riau;
- Keputusan Direktur PT. Nusantara Sentosa Raya nomor : 01/SK/NSR/II/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Pengesahan

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 179/PID.B-LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2018 atas nama PT. Nusantara Sentosa Raya Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;

- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Surat Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan Wilayah XIX, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan berupa instruksi kerja tata batas nomor: INS.001/BPKH.XIX/PKH/-/1/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Pelaksanaan Penataan Batas Sendiri Dan Persekutuan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. Nusantara Sentosa Raya Dengan PT. Nusa Wana Raya Dan PT. Riau Andalan Pulp And Paper di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;

(dikembalikan kepada pihak PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) melalui saksi YUN KENEDI)

- Surat kuasa ahli waris yang ditandatangani di Sukamaju pada tanggal 3 Februari 2020.

- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran buah kelapa sawit periode 16/06-27/06 kepada saudara Rudi Walangani pada tanggal 27-06-2020;

- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran buah kelapa sawit periode 07/07-15/07 kepada saudara Rudi Walangani pada tanggal 15-07-2020;

- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran buah kelapa sawit periode 20/07-29/07 kepada saudara Rudi Walangani pada tanggal 29-07-2020;

- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran buah kelapa sawit periode 03/08-19/08 kepada saudara Rudi Walangani pada tanggal 19-08-2020;

- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran buah kelapa sawit periode 25/08-31/08 kepada saudara Rudi Walangani pada tanggal 31-08-2020;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 179/PID.B-LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran buah kelapa sawit periode 03/09-10/09 kepada saudara Rudi Walangani pada tanggal 10-09-2020;
- 1 (satu) lembar kertas upah gaji bulan Juni tgl : 30 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar kertas upah gaji bulan Juni tgl : 31 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar kertas upah gaji bulan Juni tgl : 31 Agustus 2020;

(dikembalikan kepada terdakwa)

- Areal kebun kelapa sawit seluas 59,87 Hektar di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, pada kordinat

- Titik 1 : 00° 03' 59,3" N - 101° 37' 14,4" E
- Titik 2 : 00° 03' 59,8" N - 101° 37' 23,6" E
- Titik 3 : 00° 03' 48,5" N - 101° 37' 29,9" E
- Titik 4 : 00° 03' 37,9" N - 101° 37' 16,3" E
- Titik 5 : 00° 03' 36,3" N - 101° 37' 08,0" E
- Titik 6 : 00° 03' 35,3" N - 101° 37' 06,6" E
- Titik 7 : 00° 03' 37,7" N - 101° 37' 02,9" E
- Titik 8 : 00° 03' 45,6" N - 101° 36' 52,6" E
- Titik 9 : 00° 03' 57,1" N - 101° 36' 54,7" E
- Titik 10 : 00° 03' 57,7" N - 101° 37' 03,4" E

(dikembalikan kepada negara Cq. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau untuk dihutankan kembali sesuai dengan fungsinya melalui PT. Nusantara Sentosa Raya selaku pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman)

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan 311/Pid.B/LH/2020/PN Plw tanggal 30 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 179/PID.B-LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Walangani Alias Rudi Bin Sunarto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri didalam kawasan hutan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap salinan akta nomor 37 tanggal 27 agustus 2008 yang dibuat di hadapan Notaris H. RIYANTO, S.H., M.Kn. di Pekanbaru tentang pendirian perseroan terbatas PT. Nusantara Sentosa Raya;
 - Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-80146.AH.01.01. tahun 2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Atas Nama PT. Nusantara Sentosa Raya;
 - Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap salinan akta nomor 35 tanggal 30 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Notaris H. RIYANTO, S.H., M.Kn di Pekanbaru tentang Pernyataan Keputusan Rapat “PT. Nusantara Sentosa Raya”;
 - Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0067014 tanggal 27 Juli 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Nusantara Sentosa Raya;
 - Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Kehutanan nomor : SK.202 /MENHUT-II/2007 tanggal

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 179/PID.B-LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Mei 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Kepada PT. Siak Raya Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 23.030 (Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh) Hektar di Provinsi Riau;

- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.550/MENHUT-II/2012 tanggal 04 Oktober 2012 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.202/MENHUT-II/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Kepada PT. Siak Raya Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 23.030 (Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh) Hektar di Provinsi Riau;

- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri (RKUPHHK-HTI) tahun rencana kerja 2017–2026 atas nama PT. Nusantara Sentosa Raya;

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.6577/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2017 tanggal 05 Desember 2017 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) tahun 2017–2026 Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut Atas Nama PT. Nusantara Sentosa Raya di Provinsi Riau;

- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri (RKTUPHHK-HTI) tahun rencana kerja 2018 atas nama PT. Nusantara Sentosa Raya di Provinsi Riau;

- Keputusan Direktur PT. Nusantara Sentosa Raya Nomor : 01/SK/NSR/II/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2018 atas nama PT. Nusantara Sentosa Raya Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 179/PID.B-LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Surat Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan Wilayah XIX, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan berupa instruksi kerja tata batas Nomor : INS.001/BPKH.XIX/PKH/-/1/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Pelaksanaan Penataan Batas Sendiri Dan Persekutuan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. Nusantara Sentosa Raya Dengan PT. Nusa Wana Raya dan PT. Riau Andalan Pulp And Paper di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;

Dikembalikan kepada pihak PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) melalui saksi YUN KENEDI;

- Surat kuasa ahli waris yang ditandatangani di Sukamaju pada tanggal 3 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran buah kelapa sawit periode 16/06-27/06 kepada saudara Rudi Walangani pada tanggal 27-06-2020;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran buah kelapa sawit periode 07/07-15/07 kepada saudara Rudi Walangani pada tanggal 15-07-2020;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran buah kelapa sawit periode 20/07-29/07 kepada saudara Rudi Walangani pada tanggal 29-07-2020;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran buah kelapa sawit periode 03/08-19/08 kepada saudara Rudi Walangani pada tanggal 19-08-2020;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran buah kelapa sawit periode 25/08-31/08 kepada saudara Rudi Walangani pada tanggal 31-08-2020;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran buah kelapa sawit periode 03/09-10/09 kepada saudara Rudi Walangani pada tanggal 10-09-2020;
- 1 (satu) lembar kertas upah gaji bulan Juni tgl: 30 Juni 2020;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 179/PID.B-LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas upah gaji bulan Juni tgl: 31 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar kertas upah gaji bulan Juni tgl: 31 Agustus 2020;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Areal kebun kelapa sawit seluas 59,87 Hektar di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, pada kordinat

- Titik 1 : 00° 03' 59,3" N - 101° 37' 14,4" E
- Titik 2 : 00° 03' 59,8" N - 101° 37' 23,6" E
- Titik 3 : 00° 03' 48,5" N - 101° 37' 29,9" E
- Titik 4 : 00° 03' 37,9" N - 101° 37' 16,3" E
- Titik 5 : 00° 03' 36,3" N - 101° 37' 08,0" E
- Titik 6 : 00° 03' 35,3" N - 101° 37' 06,6" E
- Titik 7 : 00° 03' 37,7" N - 101° 37' 02,9" E
- Titik 8 : 00° 03' 45,6" N - 101° 36' 52,6" E
- Titik 9 : 00° 03' 57,1" N - 101° 36' 54,7" E
- Titik 10 : 00° 03' 57,7" N - 101° 37' 03,4" E

dikembalikan kepada negara Cq. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau untuk dihutankan kembali sesuai dengan fungsinya melalui PT. Nusantara Sentosa Raya selaku pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding masing-masing tanggal 30 Maret 2021 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid/2021/PN Plw, permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 31 Maret 2021 dan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan surat

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 179/PID.B-LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor W4.U11/100/HK.01/4/2021 tanggal 1 April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa disertai dengan memori banding tertanggal 5 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 5 April 2021, memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 7 April 2021;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 16 April 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 16 April 2021 melalui Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan surat Nomor W4.U11/1177/HK.01/4/2021 (sampai saat ini relaas belum kembali);

Menimbang, bahwa kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 28 April 2021;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzaqe) dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat 2 KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa Rudi Walangani tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 30 Maret 2021 Nomor 311/Pid.B/LH/2020/PN Plw, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Walangani tidak terbukti secara sah dan

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 179/PID.B-LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan melakukan tindak pidana yang melanggar Dakwaan Tunggal tersebut;

2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa karena apa yang dilakukan Terdakwa merupakan mengusahakan tanah terlantar;
3. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori banding dari Penuntut Umum pada intinya mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru memutus sesuai dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diajukan pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 30 Maret 2021 Nomor 311/Pid.B/LH/2020/PN Plw telah pula membaca memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, memori banding dan kontra memori yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencermati berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 30 Maret 2021 Nomor 311/Pid.B/LH/2020/PN Plw dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, memori banding dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “dengan sengaja melakukan kegiatan

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 179/PID.B-LH/2021/PT PBR



perkebunan tanpa izin Menteri didalam kawasan hutan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusannya dan hal itu telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan segala argumentasi masing-masing, sebagaimana selengkapnya termuat dan terurai dalam memori banding Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai dengan alasan-alasan yang cukup menurut hukum untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam putusannya, sehingga alasan-alasan dalam memori banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga memori banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam memori banding tersebut, berisi hal-hal atau didasarkan pada alasan yang pada pokoknya merupakan apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya atau adanya

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 179/PID.B-LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana semestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum yang karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam peradilan tingkat banding, sehingga alasan-alasan memori banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, tersebut haruslah dikesampingkan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding itu sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 30 Maret 2021 Nomor 311/Pid.B/LH/2020/PN Plw tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan telah menjalani masa penahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini, maka Terdakwa juga tetap ditahan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa juga dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 92 ayat (1) huruf (a) Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHAP, serta ketentuan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

MENGADILI :

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 179/PID.B-LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 30 Maret 2021 Nomor 311/Pid.B/LH/2020/PN Plw, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin**, tanggal **10 Mei 2021** yang terdiri dari **Syafwan Zubir, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Khairul Fuad, S.H., M.Hum** dan **Iman Gultom, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. F. Eva J. S, S.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Terdakwa maupun Penuntut Umum.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

Khairul Fuad, S.H., M.Hum

Syafwan Zubir, S.H., M.Hum

Iman Gultom, S.H., M.H

Panitera Pengganti;

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 179/PID.B-LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. F. Eva J. S, S.H

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 179/PID.B-LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)